



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
JL. Jend. Ahmad Yani Desa Lamu
Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2018/PN Tmt

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tilamuta yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **San Bin Assa alias San;**
Tempat Lahir : Paoopo;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Susunan Persidangan :

IRWANTO, SH. ----- HAKIM

RINI LIHAWA, SH. ----- PANITERA PENGGANTI

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian
Sektor Botumoito tertanggal 15 Februari 2018;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari
Penyidik melanggar pasal 315 KUHP;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Asma Djafar alias Sima, Umur 66 Tahun, lahir di Botumoito tanggal 4
Februari 1952, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Rumbia Kec. Botumoito Kab.
Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.15 WITA, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, saksi yang sedang berada dalam rumahnya mendengar Terdakwa berteriak-teriak di depan rumahnya dengan mengatakan "Haji, haji, haji apa ini, haji tidak berguna, naik haji tidak ada guna;
- Bahwa saksi yang mendengar teriakan-teriakan Terdakwa hanya berdiam di dalam rumah sambil menenangkan keluarganya dan mengelus dada atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya Terhadap saksi karena selama ini antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa malu;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sakir Konseng alias Kiwu, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Patoameme Kec. Botumoito Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.15 WITA, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, saksi sedang bekerja di kebun Alis Malatiya bersama Alis Malatiya;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah korban Asma Djafar dan berteriak dengan keras dengan mengatakan "Haji, haji, haji apa ini, haji tidak berguna, naik haji tidak ada guna;
- Bahwa korban Asma Djafar yang sedang berada di dalam rumahnya hanya diam mendengar teriakan-teriakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban Asma Djafar dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Alis Malatiya alias Alis, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Patoameme Kec. Botumaito Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.15 WITA, bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, saksi sedang bekerja di kebunnya dibantu oleh Sakir Konseng;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah korban Asma Djafar dan berteriak dengan keras dengan mengatakan "Haji, haji, haji apa ini, haji tidak berguna, naik haji tidak ada guna;
- Bahwa korban Asma Djafar yang sedang berada di dalam rumahnya hanya diam mendengar teriakan-teriakan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban Asma Djafar dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Terdakwa bersama teman-temannya minum-minuman beralkohol merek cap tikus dikebun miliknya bertempat di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.15 WITA, Terdakwa tidak mengingat lagi perbuatan yang dilakukan karena sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa San Assa alias San;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Uraian singkat kejadian dari Penyidik dan keterangan lainnya;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan keadaan mabuk dan dengan berteriak-teriak dengan mengatakan Haji, haji, haji apa ini, haji tidak berguna, naik haji tidak ada guna sehingga korban Asma Djafar yang mendengar teriakan-teriakan Terdakwa dari dalam rumahnya hanya bisa menenangkan keluarganya dan mengelus dada yang mengakibatkan korban Asma Djafar merasa malu;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan rumah korban Asma Djafar atau di jalan yang merupakan tempat umum yang dapat di dengar khalayak umum atau didengarnya sendiri oleh korban Asma Djafar sehingga memenuhi unsur penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Asma Djafar menjadi malu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 315, pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **San Bin Assa alias San** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh **IRWANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RINI LIHAWA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **Arwan B. Inde., dan Harjul S.H.**, Penyidik Pembantu pada Resort Boalemo Sektor Botumoito serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RINI LIHAWA, SH.

IRWANTO, SH.